



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Danau Limboto dan kawasan di sekitarnya mempunyai nilai historis dan fungsi sosial, ekonomis, ekologis yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa kondisi fisik dan ekologis Danau Limboto telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati;
 - c. bahwa pengelolaan Danau Limboto perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif;
 - d. bahwa pengelolaan danau memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab antar pemangku kepentingan agar pengelolaan danau dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Limboto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4727);

22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04 Seri C);
23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.
5. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
6. Danau Limboto adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah berada di wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
7. Sempadan danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
8. Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.

9. Fisik danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.
10. Ekosistem danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di danau.
11. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
12. Daerah Aliran Sungai Limboto adalah ruang yang berada di daerah aliran Sungai Alo Pohu, Sungai Bionga, Sungai Moluupo, Sungai Marisa, Sungai Molalahu termasuk anak-anak sungai.
13. Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
14. Zonasi danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
15. Okupasi danau adalah kepemilikan areal di wadah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.
16. Pengelolaan danau adalah upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
17. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
18. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan danau.
19. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan danau.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Danau Limboto meliputi upaya pemulihan, pemanfaatan dan pelestarian danau.

Pasal 3

- (1) Pemulihan danau meliputi upaya-upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.
- (2) Pemanfaatan danau meliputi upaya-upaya memanfaatkan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, rekreasi, penelitian dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Pelestarian danau meliputi upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi-fungsi danau secara lestari.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan danau berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. perlindungan kepentingan umum;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepastian hukum dan keadilan; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan danau adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan:

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau; memanfaatkan danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; serta melestarikan fungsi-fungsi danau;

- b. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau;
- d. mempertahankan fungsi Danau Limboto dan DAS Limboto sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

BAB IV

PENGELOLAAN DANAU

Bagian Kesatu

Pemulihan

Pasal 6

- (1) Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak danau.
- (2) Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan danau dilakukan dengan cara penetapan zona danau.
- (2) Penetapan zona danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona sempadan;
 - b. zona budidaya;
 - c. zona penyangga;
 - d. zona lindung.
- (3) Penetapan zona danau akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelestarian

Pasal 8

- (1) Pelestarian Danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi danau dan fisik danau.
- (2) Pelestarian danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - d. perlindungan danau dari okupasi wadah air dan sempadan danau.
- (3) Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan danau.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan danau ada pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Bagian Kesatu

Pemerintah Provinsi

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan danau meliputi:

- a. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- b. menyelenggarakan pengelolaan danau;
- c. membentuk Unit Pengelola Danau;
- d. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan danau kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
- e. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung danau;

- f. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan danau lintas Kabupaten/Kota;
- g. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun;
- h. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo;
- i. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau;
- j. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota:

- a. pembuatan Peraturan Bupati dan Walikota tentang Pengelolaan Danau;
- b. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten dan Kota;
- c. menyelenggarakan pengelolaan danau di Kabupaten dan Kota;
- d. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun;
- e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau di masing-masing Kabupaten dan Kota;
- f. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama pengelolaan danau dengan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

Hak masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi:

- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan danau;
- c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan pengelolaan danau berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. mengajukan gugatan (*class action*) terhadap pengelolaan dan pelestarian danau ke pengadilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi:

- a. melindungi danau dan daerah aliran sungai dengan cara tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau;
- b. memelihara danau dan daerah aliran sungai dengan cara melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi baik secara mandiri, berkelompok dan atau bekerjasama dengan pemerintah;
- c. melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak danau kepada pemerintah setempat dan/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup baik di Kabupaten dan Kota maupun Provinsi.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan danau yang ramah lingkungan;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah mengenai pengelolaan danau;
 - c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan atau tertulis tentang keadaan danau kepada instansi yang berwenang.

- (3) Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan danau.
- (4) Pihak swasta yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan danau wajib berpartisipasi dalam pengelolaan danau melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan dan konservasi danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam:
 - a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan danau;
 - b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan danau.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengelolaan danau terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang danau;
 - b. rencana induk pengelolaan danau;
 - c. rencana aksi pengelolaan danau.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang danau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota.
- (3) Rencana tata ruang danau sebagaimana disebutkan pada ayat (2) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) Rencana induk pengelolaan danau disusun oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rencana induk pengelolaan danau Kabupaten dan Kota dan disinkronisasikan dengan rencana induk pengelolaan danau dari Pemerintah Pusat.
- (5) Rencana induk disusun sebagaimana disebutkan pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
- (6) Rencana aksi pengelolaan danau disusun oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau.

BAB VIII PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

- (1) Usaha-usaha yang dapat dilakukan di danau yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha-usaha lain yang tidak merusak danau dan lingkungannya.
- (2) Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- (4) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan skala kecil.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Badan, Dinas atau Kantor yang mengelola lingkungan hidup di tingkat Provinsi, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Koordinasi pengelolaan danau meliputi:
 - a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan danau.
- (3) Koordinasi pengelolaan danau dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala.

Pasal 18

Koordinasi pengelolaan danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB X
KERJASAMA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan danau dapat diadakan kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, pemerintah dengan masyarakat, swasta dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. efisiensi, efektifitas, dan sinergi;
 - b. saling membantu dan saling menguntungkan;
 - c. saling ketergantungan;
 - d. keterbukaan;
 - e. kepastian hukum dan keadilan;
 - f. peran serta masyarakat;
 - g. mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 20

- (1) Pendanaan pengelolaan danau ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemangku kepentingan lainnya;
- (2) Pendanaan pengelolaan danau ditujukan untuk membiayai:
 - a. sistem informasi manajemen;
 - b. perencanaan;
 - c. pemulihan danau;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pelestarian;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. penegakan hukum;

- h. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pemerintah;
 - b. anggaran swasta;
 - c. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
 - d. swadaya masyarakat.
- (4) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pengelolaan danau pada APBD masing-masing sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB XI LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan perambahan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan DAS Limboto secara tidak sah.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan DAS Limboto.
- (4) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan di DAS Limboto.
- (5) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membakar hutan di DAS Limboto.

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau Limboto.

- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau Limboto.
- (4) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau Limboto.
- (5) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau Limboto.
- (6) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau Limboto.
- (7) Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dan/atau jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam perairan Danau Limboto untuk menjamin kelestarian plasma nutfah ikan spesifik Danau Limboto.
- (8) Pemerintah mengendalikan pengeluaran jenis ikan spesifik dan/atau jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan dari perairan Danau Limboto ke luar daerah untuk menjamin kelestarian plasma nutfah ikan spesifik Danau Limboto.
- (9) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan sebagaimana, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menguasai wadah air danau dalam bentuk apapun.

- (2) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.
- (3) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menimbun dan menggali sebagian atau seluruh danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.
- (4) Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merubah arah aliran sungai yang masuk dan keluar danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan danau diselenggarakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan danau baik di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas instansi teknis dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/kegiatan.
- (5) Penanggungjawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
- (7) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Kepolisian baik secara lisan maupun tertulis.
- (9) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan perlindungan dan pengawasan danau dapat membuat Peraturan Desa/Peraturan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan instansi teknis dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. melakukan penyidikan atas kebenaran laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan pengrusakan dan pencemaran danau;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tertentu yang diduga terdapat pelanggaran;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan danau dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi dan fisik danau.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan dan/atau pengelola usaha di kawasan danau secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama yang melanggar ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pengelolaan usaha;
 - c. penghentian sementara atau tetap pengelolaan usaha;
 - d. pembekuan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung;

- e. pencabutan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung;
 - f. perintah pembongkaran bangunan/gedung tempat usaha.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola usaha dapat dikenai sanksi denda paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai usaha dan/atau nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila persyaratan perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administratif juga dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sanksi hukum bagi perbuatan lainnya yang dapat dipidana menurut Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Danau Limboto di Provinsi Gorontalo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juni 2008

✓ GUBERNUR GORONTALO.


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO

I. UMUM

Danau Limboto adalah salah satu sumber daya alam yang terletak di Provinsi Gorontalo tepatnya sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo (17 desa) dan Kota Gorontalo (2 Kelurahan).

Danau Limboto memiliki banyak manfaat yaitu sebagai penyedia air bersih, habitat tumbuhan dan satwa, pengatur fungsi hidrologi, pencegah bencana alam, stabilisasi sistem dan proses-proses alam, penghasil sumber daya alam hayati, penghasil energi, sarana transportasi, rekreasi dan olah raga, sumber perikanan, sumber pendapatan, pengendalian banjir, dan sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Namun karena mengalami pendangkalan yang cukup parah Danau Limboto kini berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan bahkan mengancam keberadaannya dimasa yang akan datang.

Rusaknya ekosistem Danau Limboto, terutama pendangkalan, mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam di Kota Gorontalo, terutama banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau dan terjadinya erosi. Danau Limboto, mengalami pendangkalan yang cukup parah. Dari tahun 1952 hingga tahun 1983, laju sedimentasi Danau Limboto sebesar $5.800 \text{ m}^3/\text{km}^2/\text{tahun}$; sedangkan pada tahun 1993-1996, laju sedimentasi sebesar $5.500 \text{ m}^3/\text{km}^2/\text{tahun}$. Berdasarkan laju sedimentasi tersebut, jika tidak dilakukan upaya khusus, diperkirakan dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang, Danau Limboto akan tertutup seluruhnya oleh sedimen.

Danau Limboto juga mengalami pencemaran, yang disebabkan oleh limbah domestik. Kualitas air Limboto sudah menunjukkan kondisi tercemar, yaitu: kecerahan 0.1 - 0.5 m, pH 7,1 - 7,8,8, BOD 29,27 - 48,77 mg/l, Fosfat 0,005 - 0,0125 mg/l, dan Fecal Coli 400-46000 mg/l.

Tingkat kedalaman maksimum danau yang mencapai 50 m dan minimum 30 m pada tahun 1932 dengan luas areal kawasan danau 8.000 Ha, pada tahun 2005 tingkat kedalaman maksimum tinggal 5,50 m dan minimum tinggal 2,65 m dengan luas kurang lebih 2500 Ha.

Sungai yang mengalir menuju Danau Limboto adalah sebanyak 23 sungai yang merupakan bagian dari 3 (tiga) DAS, yaitu DAS Limboto, Bolango dan Bone; sedangkan sungai yang mengalir dari Danau Limboto hanya 1 (satu), yaitu Sungai Tapodu. Luas daerah tangkapan air Danau Limboto adalah 920 km², yang terdiri dari hutan dataran rendah seluas 169 km², hutan kering tak produktif 134 km², dan pertanian seluas 616 km² (66%).

Danau merupakan kawasan terbuka (*open access*) dengan berbagai potensinya telah mengalami proses eksploitasi secara terus menerus bahkan cenderung berlebihan dan tidak memperhatikan aspek pelestariannya. Kondisi ini membuat danau bagaikan areal yang tak bertuan sehingga siapapun dapat melakukan pengkaplingan areal kawasan danau baik untuk melakukan usaha pertanian, kegiatan demi kepentingan ekonomi pribadi atau kelompok (pembuatan jaring apung), usaha kepariwisataan dan berbagai usaha lainnya termasuk pemukiman serta adanya penguasaan perorangan melalui sertifikasi tanah-tanah yang pada dasarnya merupakan areal kawasan danau.

Upaya pemulihan Danau Limboto telah dilakukan sejak tahun 1980-an terutama melalui kegiatan penelitian oleh CIDA. Selanjutnya JICA melakukan penelitian tahun 2002 yang menghasilkan beberapa rekomendasi pemulihan danau.

Berbagai rekomendasi tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik karena keterbatasan dana maupun karena perubahan paradigma pengelolaan danau yang mengakibatkan rekomendasi-rekomendasi tersebut menjadi kurang praktis dan relevan.

Usaha yang sungguh-sungguh mulai dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelamatkan Danau Limboto sejak tahun 2005 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelamatkan Danau Limboto. Pada tahun 2005 tersusunlah Master Plan Penyelamatan Danau Limboto yang melibatkan unsur Kementerian Negara Lingkungan Hidup, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, unsur Perguruan Tinggi, LSM dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo/Kota Gorontalo. Dengan adanya *master plan* danau, maka berbagai kegiatan nyata sebagai implementasi pelaksanaan *master plan* tersebut berupa kegiatan konservasi lahan kritis di daerah hulu, pembuatan *green belt* di kawasan danau, pemantauan kualitas air, pembersihan eceng gondok dan pengolahannya menjadi pupuk hijau, serta pemberdayaan masyarakat/forum peduli danau mulai terbangun di lapangan.

Upaya penyelamatan Danau Limboto perlu dilakukan secara berkesinambungan, terpadu antar sektor, melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan agar upaya-upaya tersebut menunjukkan keberhasilan yang nyata. Prinsip-prinsip

kesinambungan, keterpaduan, pelibatan stakeholders akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, jika tersedia perangkat aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan PERDA penyelamatan Danau Limboto perlu dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa pengelolaan danau dilaksanakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung danau dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

huruf b

Yang dimaksud dengan keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa pengelolaan danau dilaksanakan dengan mewujudkan keserasian dan keselarasan antara kehidupan manusia dengan danau, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar Kabupaten Gorontalo/Kota Gorontalo serta antara kawasan hulu, hilir dan pesisir danau.

huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud perlindungan kepentingan umum adalah bahwa pengelolaan danau dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa pengelolaan danau dilaksanakan dengan mengoptimalkan manfaat danau dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya pengelolaan danau yang berkualitas.

huruf f

Yang dimaksud kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa pengelolaan danau dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

huruf g

Yang dimaksud kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa pengelolaan danau dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa pengelolaan danau dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

huruf h

Yang dimaksud akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan danau dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak danau adalah:

- a. Perladangan berpindah.
- b. Penebangan hutan.
- c. Penguasaan sempadan dan wadah air danau secara tidak sah.
- d. Penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
- e. Pembuangan limbah dan sampah ke badan air danau.
- f. Penimbunan dan penggalian di sempadan dan wadah air danau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan zona sempadan adalah lahan di sepanjang sungai dan di sekeliling danau yang berada di dalam daerah sempadan yang harus dijaga kelestariannya.

huruf b

Yang dimaksud dengan zona budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

huruf c

Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah areal bebas okupasi berimplikasi masalah legal bagi penduduk yang tinggal di atas areal tersebut.

huruf d

Yang dimaksud dengan zona lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Instansi Teknis baik yang berbentuk Badan, Dinas maupun Kantor yang berwenang mengelola lingkungan hidup di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perikanan budidaya adalah kegiatan memelihara ikan yang dilaksanakan oleh orang atau kelompok (nelayan) untuk memperoleh hasil

Yang dimaksud dengan perikanan tangkap adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di daerah danau dengan menggunakan alat tangkap seperti jaring, pancing, pukat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang, kelompok orang dan/atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "pencemaran sumberdaya ikan" adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan "kerusakan sumberdaya ikan" adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di wilayah perairan Danau Limboto yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "ikan jenis baru" adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari perairan Danau Limboto.

Yang dimaksud dengan "calon induk ikan" adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan "induk ikan" adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih, sedangkan benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Penghentian sementara dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan danau yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan danau.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 01